



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5711144

Laman www.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 20229/A.A3/KP/2020
TENTANG
DAFTAR PESERTA KATEGORI P1/TL
PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/34/M.SM.01.00/2020 tanggal 16 Januari tentang Pengumuman Peserta Seleksi CPNS P1/TL, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut.

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, yang dimaksud dengan pelamar kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 yang memenuhi nilai ambang batas (*passing grade*) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan CPNS Tahun 2018 dan masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir.
2. Nilai SKD tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
 - a. Nilai SKD tahun 2018 memenuhi ambang batas (*passing grade*) SKD tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang akan dilamar;
 - b. Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 sama dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat pelamaran tahun 2018
3. Merujuk pada ketentuan sebagaimana angka 2,
 - a. apabila peserta seleksi kategori P1/TL memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019 maka nilai yang akan diambil adalah nilai SKD Tahun 2018;
 - b. apabila peserta seleksi kategori P1/TL memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai yang akan diambil adalah nilai SKD yang tertinggi antara nilai tahun 2018 dengan 2019. Apabila peserta tidak hadir pada saat pelaksanaan SKD Tahun 2019, maka dinyatakan gugur.
 - c. Apabila peserta seleksi kategori P1/TL ternyata memiliki kualifikasi pendidikan yang tidak sama dengan kualifikasi pendidikan yang digunakan pada saat mendaftar sebagai CPNS tahun 2018, maka peserta tersebut dinyatakan tidak termasuk dalam kriteria P1/TL sehingga wajib hadir dan mengikuti SKD Tahun 2019. Nilai SKD yang akan digunakan adalah nilai tahun 2019.

Daftar peserta kategori P1/TL, nilai SKD tahun 2018, serta kesesuaian peserta terhadap ketentuan kategori P1/TL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.

4. Jadwal dan lokasi SKD diumumkan lebih lanjut pada Pengumuman Nomor 17187/A.A3/KP/2020 tentang Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi Dasar dalam rangka Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Formasi Tahun Anggaran 2019.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 24 Januari 2020

Sekretaris Jenderal
Selaku Ketua Panitia Seleksi Kementerian,

TTD.

Ainun Na'im
NIP 196012041986011001